



PUTUSAN

Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR;**

Tempat Lahir : Kotapinang;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 November 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Langgar Aman, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran gelap Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan subsidiair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram bruto;
 - 1 (satu) batang lintingan rokok bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram bruto;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 5 (lima) buah kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 527/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kesatu Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram bruto;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang lintingan rokok bekas bakar berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah mancis warna merah; dan
- 5 (lima) buah kertas tiktak;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1777/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 527/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN-RAP *juncto* Nomor 527/Pid.Sus/2021/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram di dalam kaca pirem bekas bakar sisa pemakaian dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,6 (nol koma enam) gram dalam lintingan rokok bekas bakar sisa pemakaian Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki untuk menghindarkan terjadinya disparitas pembedaan dengan perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja yang jumlahnya relatif sedikit yaitu masing-masing seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga adalah adil dan beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1777/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 527/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PAJAR NAJARUDDIN RITONGA alias PAJAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1777/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 16 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 527/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Januari 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Oleh karena Panitera Pengganti **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.** diberhentikan sementara dari jabatan Hakim/Hakim Yustisial sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Januari 2023
Panitera Mahkamah Agung RI,
ttd

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2022